



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Studi Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini studi literatur didapatkan dari beberapa jurnal.

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

**Tabel 2. 1**  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	La Ode Abdul Manan, dkk (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Lashunggumbi) Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Lashunggumbi Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe sudah baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dikategorikan Efektif atau Baik, karena rata-rata efektivitasnya 100%. Sedangkan pada Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa pertumbuhan secara Positif atau Baik, yaitu sebesar 18,4% dan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa sebesar 18,4%.
2	Umi Yunianti (2015)	ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)	Kuantitatif	Hasil perhitungan rasio efisiensi perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan penurunan setiap tahun, tahun 2011 turun 2,90%, tahun 2012 turun 2,96%, dan tahun 2013 turun 1,05%. Sedangkan pada perhitungan rasio efektivitas, perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa desa Argodadi



				sangat baik, karena pada tahun 2011 mengalami peningkatan 10,23% dan pada tahun 2013 meningkat 17,43%.
3	Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, dkk (2019)	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)	Kuantitatif	Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian menunjukkan dari aspek kemandirian masih sangat rendah yaitu sebesar 3,04% (2015), 1,73% (2016), dan 1,45% (2017), sedangkan dari aspek keserasian juga masih kurang baik yaitu belanja rutin sebesar 42% (2015), 38% (2016), dan 43% (2017), untuk belanja modal sebesar 41% (2015), 33% (2016), dan 42% (2017). Aspek pertumbuhan Desa Bulak cukup baik, dilihat dari total pendapatan yaitu sebesar 43,93% (2016), dan 34,89% (2017), dari belanja rutin sebesar 30,26% (2016), dan 53,73% (2017), sedangkan dari belanja modal sebesar 15,44% (2016), dan 70,97% (2017). Pada rasio efisiensi menunjukkan bahwa pada kinerja APBDesa tahun 2015 dan 2016 adalah tidak efisien sebesar 100%, dan tahun 2017 cukup efisien yaitu sebesar 87,93%. Sedangkan perhitungan rasio efektivitas menunjukkan tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 100% yang berarti kinerja keuangan sudah efektif.
4	Ni Kadek Diksi Anugraheni, dkk. (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarkan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun	Kualitatif dan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian menunjukkan belum maksimal, rata-rata sebesar 3,92%.</li> <li>2) Perhitungan rasio efektivitas dengan nilai rata-rata sebesar 121,02% menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah dilakukan dengan efektif.</li> <li>3) Berdasarkan rasio efisiensi,</li> </ul>



		2015-2019		<p>kinerja keuangan pemerintah desa dinilai kurang efisien dengan nilai rata-rata sebesar 97,52%.</p> <p>4) Hasil perhitungan rasio aktivitas untuk belanja operasi, dengan rata-rata sebesar 58,99% tergolong cukup baik. Sedangkan rasio aktivitas untuk belanja modal dikategorikan baik dengan nilai rata-rata 41,01%.</p> <p>5) Berdasarkan rasio pertumbuhan dengan nilai rata-rata sebesar 29,93% menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD mengalami peningkatan.</p>
5	Fatchur Rohman, dkk. (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu	Deskriptif kuantitatif	<p>Kinerja keuangan desa jambu dinilai belum optimal dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian sebesar 15,99% (2016), 16,91% (2017) dan sebesar 21,11% (2018). Berdasarkan rasio efisiensi, kinerja keuangan tergolong efisien. Dengan nilai sebesar 99,38% pada tahun 2016, 97,54% pada tahun 2017, dan 95,90% pada tahun 2018. Berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan tergolong cukup tinggi, sebesar 86,88% (2016), 80,16% (2017), dan 90,44% (2018).</p> <p>Pemerintah desa jambu belum berimbang dalam menggunakan dana pendapatan desa untuk belanja langsung sebesar 50,71% (2016), 67,33% (2017), 73,01% (2018). Sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar 20,91% (2016), 33,32% (2017), dan 26,86% (2018).</p> <p>Hasil pertumbuhan PADes tahun 2016-2017 rendah kurang dari 25% dan tahun 2017-2018</p>



					tinggi diatas 50%. Sedangkan total PADes pada tahun 2016-2017 tergolong rendah kurang dari 25% dan tahun 2017-2018 dibawah 50%. Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan belanja, belanja langsung desa jambu tahun 2016-2018 tinggi dengan nilai diatas 50%, sedangkan belanja tidak langsung tahun 2016-2018 dibawah 50%
6	Dessy Dwi Ayu Lestari, dkk. (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018	Deskriptif		Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas dengan nilai rata-rata yang didapatkan sebesar 100%, kinerja keuangan pemerintah bejalen tergolong efektif. Hasil perhitungan rasio efisiensi nilai rata-rata sebesar 95,9% menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Bejalen kurang efektif.
7	Yogi Kharisma Finky Rahayu, dkk. (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014-2018	Deskriptif Komparatif		Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Ngawi TA 2014-2018 dengan rata-rata sebesar 10,57% menunjukkan bahwa kemandirian daerah rendah karena pemerintah pusat lebih mendominasi. Pada rasio efektivitas didapatkan nilai rata-rata sebesar 138,46%, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan sangat efektif. Berdasarkan rasio efisiensi didapatkan rata-rata sebesar 100%, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak efisien. Pada rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa pengelolaan PAD pemerintah kabupaten ngawi masih belum maksimal, ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 0,106%
8	Novira Sartika.	Analisis Rasio Keuangan	Deskriptif Kuantitatif		1) Berdasarkan rasio efektivitas, pengelolaan



	(2019)	<p>Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti</p>		<p>PAD Kepulauan Meranti tahun anggaran 2012-2016 dikatakan efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2) Hasil perhitungan rasio efisiensi, kinerja keuangan Kota Mataram dikatakan cukup efisien.</li> <li>3) Berdasarkan rasio kemandirian pengelolaan keuangan pemerintah Daerah Kepulauan Meranti masih dalam kategori rendah yang artinya tingkat ketergantungan terhadap bantuan keuangan pemerintah pusat masih tinggi.</li> <li>4) Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktivitas, pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti lebih memprioritaskan alokasi belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal.</li> <li>5) Hasil perhitungan derajat desentralisasi, pemerintah Daerah belum mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan baik karena kecilnya PAD.</li> </ul>
--	--------	--	--	--

(Sumber: data diolah 2023)

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Hal ini merupakan salah satu persamaan yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian analisis kinerja keuangan desa.



## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Manajemen Keuangan

Kamaludin Dan Indriani (2012, 1–17) berpendapat bahwa manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Fokus manajemen keuangan ada pada mendapatkan dana melalui cara yang menguntungkan, dan pembagian dana yang efisien agar dapat memenuhi sasaran *stakeholders*.

Kasmir (2010, 1–24) menyatakan aktivitas manajemen keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk lembaga yang berkaitan dengan sumber pendanaan dan investasi keuangan perusahaan serta instrumen keuangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan upaya perusahaan dalam memaksimalkan fungsi-fungsi manajemen terutama dalam bidang keuangan untuk mendapatkan dana dan bagaimana dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

### 2.2.2 Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2010, 66–69), laporan keuangan merupakan dokumen yang harus dibuat dan dilaporkan setiap satu periode tertentu oleh perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan terdapat berbagai informasi mengenai kondisi perusahaan, sehingga dapat diketahui kelemahan, kelebihan, serta peluang yang dimiliki suatu organisasi. Laporan keuangan juga dapat

digunakan sebagai pedoman dalam menyusun langkah yang akan diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan.

Hery menyatakan (2016, 1–26) laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja keuangan organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Membuat laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan namun instansi pemerintah juga harus membuat laporan keuangan. Mardiasmo (2002, 23–45) menjelaskan bahwa tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaianya dengan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional.

Peraturan Pemerintah (Nomor 71 Tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja,



transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi komponen pelaporan, serta menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan salah satu cara pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan suatu instansi. Penelitian yang dilakukan Chen, dkk, (2016) menunjukkan bahwa mengungkap laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

### 2.2.3 Kinerja Keuangan

Fahmi (2014, 1–20) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam pelaksanaan keuangan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, sehingga dapat melihat peluang, pertumbuhan, dan potensi perusahaan agar dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

Kinerja keuangan perusahaan berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah, karena kinerja keuangan pemerintah tidak berorientasi pada memaksimalkan keuntungan. Mardiasmo (2002, 105) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan publik. Sholikhah dan Khoiriawati (2022) menyatakan bahwa kinerja keuangan desa merupakan gambaran keberhasilan pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran untuk membiayai seluruh aktivitas atau kegiatan untuk pelaksanaan pemerintahan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.



Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa merupakan keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa untuk mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan desa melalui program serta kegiatan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

#### 2.2.4 Keuangan Pemerintah Desa

Kebijakan otonomi daerah menyebabkan adanya pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang bertujuan sebagai pemenuhan asas desentralisasi yang merupakan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pelimpahan kekuasaan ini juga menimbulkan ketidakseimbangan yang cukup kentara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesenangan fiskal dan ketimpangan pelayanan, pemerintah pusat menetapkan kebijakan transfer ke daerah (TKD). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) merupakan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



Dana transfer tersebut termasuk pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD, APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dana yang ditransfer ke daerah berupa:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH), diberikan dalam rangka mengurangi ketimbangan fiskal antara pusat dan daerah
- b) Dana Alokasi Umum (DAU), bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan pelayanan publik antar daerah
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK). Bertujuan untuk mendanai program, kegiatan serta kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional,
- d) Dana Otonomi Khusus,
- e) Dana Keistimewaan, dialokasikan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta
- f) Dana Desa, bertujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Setelah diberlakukan Undang-Undang tentang Desa tahun 2014, semakin mempertegas desa sebagai suatu daerah otonom yang menyebabkan desa juga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dan keuangan secara mandiri. Untuk itu peran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di desa, serta mengalokasikan sebagian pendapatan yang didapat kepada pemerintah desa. Antlov (2003)



menyatakan bahwa pendapatan transer yang berasal dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah seharusnya diberikan bukan sebagai hadiah atau sekedar bantuan namun sebagai kewajiban dalam pengakuan negara atas hak-hak desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban desa yang bisa diukur dengan uang serta segala sesuatu baik barang maupun jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Keuangan pemerintah desa tertuang dalam APB Desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disingkat APB Desa merupakan dokumen yang memuat rencana keuangan pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Novianto (2019, 27) menjelaskan bahwa APB Desa merupakan rencana anggaran keuangan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan desa dalam satu tahun. APB Desa disahkan melalui Peraturan Desa serta dijabarkan dengan Peraturan Kepala Desa. Unsur yang menyusun APB Desa adalah sebagai berikut:



1. Pendapatan desa, merupakan seluruh penerimaan desa yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan selama 1 tahun anggaran. Pendapatan desa Terdiri dari:
  - a. Pendapatan asli desa, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang termasuk pendapatan asli desa adalah
    - 1) hasil usaha desa, dalam hal ini termasuk Badan Usaha Milik Desa,
    - 2) hasil aset, seperti tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya,
    - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong,
    - 4) pendapatan hasil desa lainnya seperti hasil pungutan desa
  - b. Pendapatan transfer
    - 1) Dana desa, merupakan dana yang berasal dari APBN diberikan kepada desa melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun.
    - 2) Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
    - 3) Alokasi dana desa
    - 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi yang bersifat umum dan khusus
    - 5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
  - c. Dan pendapatan lain
    - 1) Penerimaan dari hasil kerjasama desa
    - 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
    - 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
    - 4) Koreksi anggaran belanja di tahun sebelumnya yang mengakibatkan adanya penerimaan di kas desa pada tahun berjalan
    - 5) Bunga bank





- 6) Dan pendapatan lain desa yang sah
2. Belanja desa, merupakan pengeluaran yang dilakukan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
- Belanja desa terdiri atas:
- a. Penyelenggaraan pemerintah desa, seperti sarana dan prasarana desa, penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, dan lain sebagainya
  - b. Pelaksanaan pembangunan desa, seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan sebagainya
  - c. Pembinaan kemasyarakatan desa, meliputi kebudayaan, keagamaan, kelembagaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, serta keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
  - d. Pemberdayaan masyarakat desa, meliputi pertanian, perikanan, peternakan, koperasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan sebagainya
  - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
3. Pembiayaan desa merupakan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- a. Penerimaan pembiayaan, meliputi:
    - 1) SiLPA, meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
    - 2) Pencairan dana cadangan
    - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan
  - b. Pengeluaran pembiayaan
    - 1) Pembentukan dana cadangan

- 2) Penyertaan modal, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat

#### 2.2.5 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Melalui laporan keuangan dapat dilakukan analisis untuk mengukur bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa. Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur atau menilai kinerja pemerintah desa terhadap pencapaian pelaksanaan program di bidang keuangan. Galariotis, dkk, (2015) menyatakan kinerja keuangan suatu desa atau daerah dianalisis untuk memberikan alat bagi pemerintah dalam memantau dan meninjau kondisi keuangan desa agar dapat mendeteksi kesulitan keuangan.

Melalui analisis laporan keuangan pemerintah juga dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah desa selama periode tertentu, sehingga dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, transparan, dan efisien. Menurut Fahmi (2014,

3) tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Review data laporan keuangan.
- b) Melakukan perhitungan.
- c) Melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan.
- d) Melakukan penafsiran untuk menemukan permasalahan dan kendala yang dialami.
- e) Mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan.



## 2.2.6 Rasio Keuangan Daerah

Sujarweni (2017, 59–70) berpendapat bahwa rasio keuangan menggambarkan hubungan dengan melakukan perbandingan antara satu akun dan lainnya dalam laporan keuangan. Metode analisis ini dapat memberikan dan menjelaskan gambaran baik dan buruknya posisi keuangan suatu organisasi.

Susanto (2019) menyatakan bahwa rasio keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dan periode sebelumnya. Rasio keuangan daerah yang digunakan sebagai alat analisis terdiri dari, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

### a. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian daerah/desa dilakukan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu desa dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan desa. Berikut formula yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan desa,

$$\boxed{rasio\ kemandirian = \frac{\text{pendapatan\ asli\ desa}}{\text{pendapatan\ transfer}} \times 100\%}$$

Untuk menentukan kemandirian suatu desa diperlukan kriteria tertentu, berikut merupakan kategori yang digunakan untuk menggambarkan kemandirian keuangan desa.



**Tabel 2. 2**  
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Desa

Presentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Kriteria Kemandirian Keuangan
> 50,00	Sangat baik
40,00 – 50,00	Baik
30,01 – 40,00	Cukup
20,01 – 30,00	Sedang
10,01 – 20,00	Kurang
0,00 – 10,00	Sangat Kurang

Sumber: Wahab, Rofingatun, and Kreuta 2017

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan pemerintah daerah/desa dalam merealisasikan target pendapatan daerah yang direncanakan kemudian membandingkan dengan pendapatan asli desa yang telah ditetapkan. Berikut rumus rasio efektivitas keuangan desa.

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan asli desa}}{\text{anggaran pendapatan asli desa}} \times 100\%$$

Sedangkan kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas keuangan desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 3**  
Kriteria Penilaian Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup efektif
60% – 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Mahsun 2006, 187–88

Jika hasil perhitungan rasio mencapai 100% maka pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa dikatakan efektif. Semakin tinggi tingkat presentase efektivitas akan semakin baik.





### c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah desa dalam memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. rumus perhitungan rasio efisiensi adalah:

$$\boxed{rasio\ efisiensi = \frac{realisasi\ belanja\ desa}{realisasi\ pendapatan\ desa} \times 100\%}$$

Kriteria yang digunakan dalam penilaian tingkat efisiensi keuangan desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 4**  
Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Desa

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% – 100%	Kurang efisien
80% – 90%	Cukup efisien
60% – 80%	efisien
Di bawah 60%	Sangat efisien

Sumber: Mahsun 2006, 187–88

Kinerja keuangan pemerintah dikatakan efisien apabila hasil perhitungan rasio efisiensi berada dibawah angka 100%, semakin kebawah semakin baik.

### d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan prioritas pemerintah desa dalam mengalokasikan dana pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) dengan optimal.

- 1) Rasio belanja operasi (belanja rutin), menggambarkan porsi belanja daerah yang digunakan untuk belanja operasi. Belanja

operasi bersifat jangka pendek dan rutin. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara total realisasi belanja operasi dengan total belanja daerah/desa.

$$\boxed{rasio\ belanja\ operasi = \frac{total\ belanja\ operasi}{total\ belanja\ desa} \times 100\%}$$

Berikut merupakan kategori yang dapat menggambarkan belanja operasi desa

**Tabel 2. 5**  
Kriteria Belanja Operasi Desa

Kriteria Belanja Operasi	Presentase Belanja Operasi
Baik	Dibawah 40%
Cukup baik	40% - 80%
Kurang baik	80% - 100%

Sumber: Sriningsih, Ismiwati, and Sayuti 2021

- 2) Rasio belanja modal (belanja pembangunan), merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah/desa.

$$\boxed{rasio\ belanja\ modal = \frac{total\ belanja\ modal}{total\ belanja\ desa} \times 100\%}$$

Berikut merupakan kategori yang dapat menggambarkan belanja operasi desa:

**Tabel 2. 6**  
Kriteria Belanja Modal

Kriteria Belanja Modal	Presentase Belanja Modal
Kurang baik	0 – 10%
Cukup baik	10 - 40%
Baik	Diatas 40%

Sumber: Sriningsih, Ismiwati, and Sayuti 2021





Rasio ini menggambarkan porsi belanja daerah untuk investasi yang berupa belanja modal, belanja modal bersifat jangka menengah dan rutin.

#### e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur keberhasilan pemerintah desa dalam meningkatkan dan mempertahankan pencapaian dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan ini dihitung dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah/desa tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

$$\text{rasio pertumbuhan} = \frac{PADes \text{ tahun ke } n (P_n) - PADes \text{ tahun ke } 0 (P_0)}{\text{pendapatan asli desa tahun ke } n (P_n)} \times 100\%$$

Berikut merupakan kategori yang dapat menggambarkan belanja operasi desa.

**Tabel 2. 7**  
Kriteria Penilaian Tingkat Pertumbuhan


Kriteria Pertumbuhan	Tingkat Pertumbuhan
Sangat rendah	0 – 10%
rendah	11 – 20%
Sedang	21 – 30%
Tinggi	Di atas 40%

Sumber: Rahayu, Sarwono, and Sunarti 2019

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan pemerintah desa dapat diukur menggunakan alat analisis berupa analisis rasio keuangan daerah melalui laporan realisasi APB Desa dalam periode tertentu. Rasio keuangan daerah yang digunakan meliputi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas,

dan rasio pertumbuhan. Untuk mempermudah penjelasan konsep penelitian berikut konsep pemikiran dalam penelitian ini.



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

